



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 876 TAHUN 2022

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA
HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN HALTE BUSWAY BALAIKOTA
DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) SARINAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan Halte Busway Balaikota dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar sesuai Laporan Hasil Penilaian Nomor 00039/3.0068-00/PP/11/0373/1/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 hal Laporan Penilaian Material Bongkaran JPO Sarinah dan Bongkaran Halte Balaikota/IRTI;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan Halte Busway Balaikota dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN HALTE BUSWAY BALAIKOTA DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) SARINAH.**
- KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan Halte Busway Balaikota dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang merupakan nilai terendah penjualan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2022


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 876 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN HALTE BUSWAY BALAIKOTA
DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO)
SARINAH

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

No	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	NILAI LIMIT (Rp)	SKPD/UKPD PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Bangunan Halte/Shelter (Halte Busway Balaikota)	Jl. Merdeka Selatan (Halte Milenium)	50.200.000	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	(berupa sisa hasil bongkaran karena terdampak Revitalisasi Halte Transjakarta)
2.	Bangunan Stasiun Permanen (Halte Busway Balaikota)	Balaikota			
3.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah	Sarinah			
4.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah	Jl. MH. Thamrin depan Sarinah (JPO) Halte Busway Sarinah	42.900.000		



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN